



PANDUAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA



2021

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



PERATURAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU FAKULTAS ILMU KOMPUTER

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 45 Tahun 2021 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ;
 - b. bahwa dalam rangka mengakomodir skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang ruang lingkupnya mencakup proses pengakuan kegiatan baik kegiatan akademik maupun non akademik, yang telah mahasiswa ambil sebelumnya, agar dapat direkognisi sebagai bentuk kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka maka diperlukan adanya suatu panduan sebagai acuan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Peraturan Dekan tentang Panduan Rekognisi Pembelajaran Lampau Fakultas Ilmu Komputer;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 97);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 45 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 53);
11. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 937 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANDUAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Pasal 1

Panduan Rekognisi Pembelajaran Lampau Fakultas Ilmu Komputer dituangkan dalam bentuk dokumen induk sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 01 Februari 2021

DENGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,

WAYAN FIRDAUS MAHMUDY

LEMBAR PENGESAHAN

PANDUAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Oleh:

Tim Penyusun Rekognisi Pembelajaran Lampau

Malang, 1 Februari 2021

Mengetahui,
Dekan FILKOM UB

Ketua Tim



Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si., M.T., Ph.D. 
NIP. 19720919 199702 1 001


Fajar Pradana S.ST., M.Eng
NIP. 19871121 201504 1 004

Daftar Isi

Lembar Pengesahan.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	1
BAB 2 Standar Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	3
2.1 Standar Input.....	3
2.1.1 Spesifikasi Konversi Kegiatan.....	3
2.1.2 Persyaratan Mahasiswa.....	4
2.1.3 Dokumen kerjasama.....	4
2.2 Standar Pelaksanaan.....	4
2.2.1 Mekanisme Pelaksanaan dan Evaluasi	4
2.2.2 Mekanisme Pengakuan Kredit.....	5
2.3 Standar Penilaian.....	6
2.3.1 Definisi	6
2.3.2 Standar Penilaian.....	6
2.3.3 Proses dan Poin Penilaian.....	8
2.3.4 Standar Outcome	9
BAB 3 Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau	11
3.1 Jadwal.....	11
3.2 Proses Pendaftaran	11
3.2.1. Prosedur Operasional Pendaftaran	11
3.2.2. Instruksi Kerja Pendaftaran	12
3.3 Proses Evaluasi.....	12
3.3.1. Prosedur Operasional Evaluasi.....	12
3.3.2. Instruksi Kerja Evaluasi.....	13
Lampiran Diagram Alir	14
3.1 Proses Pendaftaran.....	14
3.2 Proses Evaluasi.....	15
Lampiran Formulir	16
A. Formulir Pendaftaran.....	16

FORMULIR PENDAFTARAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU	16
B. Formulir Rekomendasi	17
FORMULIR REKOMENDASI MATA KULIAH REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK KEGIATAN MBKM.....	17
FORMULIR REKOMENDASI MATA KULIAH REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK KEGIATAN NON-MBKM BIDANG AKADEMIK	18
C. Formulir Penilaian.....	19
BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU KEGIATAN MERDEKA BELAJAR BIDANG AKADEMIK.....	19
BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU KEGIATAN KAMPUS NON MERDEKA BELAJAR BIDANG AKADEMIK	22
BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU KEGIATAN KAMPUS NON MERDEKA BELAJAR BIDANG NON AKADEMIK.....	23
BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU KEGIATAN KAMPUS NON MERDEKA BELAJAR BIDANG LOMBA	24



BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk mampu menguasai berbagai keilmuan sebelum memasuki dunia kerja. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa juga harus disiapkan agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Kegiatan MBKM yang memiliki beberapa skema yang dapat diprogram oleh mahasiswa ketika mahasiswa akan memasuki semester baru. Namun tidak menutup kemungkinan mahasiswa melaksanakan beberapa kegiatan yang termasuk dalam kriteria MBKM tetapi belum diprogram pada SKS atau kegiatan lain yang dapat diakui terhadap SKS kegiatan MBKM. Oleh karena itu kegiatan tersebut dapat diakomodir dalam skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Lingkup RPL di sini mencakup proses pengakuan kegiatan baik kegiatan akademik maupun non akademik, yang telah mahasiswa ambil sebelumnya, agar dapat direkognisi sebagai bentuk kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Dengan skema RPL, diharapkan mahasiswa dan prodi maupun perguruan tinggi dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik dari sisi akademik maupun non akademik yang terintegrasi. Serta mendorong aktivitas mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus sehingga tujuan utama MBKM dapat terwujud.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Buku standarisasi dan SOP Rekognisi Pembelajaran Lampau ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk melakukan proses Rekognisi Pembelajaran Lampau.
2. Sebagai pedoman dosen pembimbing dalam membimbing mahasiswa yang mengajukan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau
3. Sebagai pedoman bagi Akademik Fakultas, Jurusan dan PS dalam melakukan proses bisnis dalam ruang lingkup kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau

Dasar hukum

1. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
2. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun 2020/2021



BAB 2 Standar Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) meliputi kegiatan yang bersifat akademik dan non akademik, yang diselenggarakan pada level lokal, nasional, maupun internasional. Pada pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau, perlu diatur bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau memiliki spesifikasi untuk pelaksanaannya. Mahasiswa harus mematuhi dan mengikuti standar Rekognisi Pembelajaran Lampau pada dokumen ini antara lain Standar Input, Standar Pelaksanaan, Standar Penilaian dan Standar Keluaran.

2.1 Standar Input

Standar Input mengatur terkait spesifikasi input yang didalamnya mencakup aturan kegiatan yang dapat dikonversi menjadi SKS, spesifikasi konversi kegiatan, persyaratan mahasiswa, dan bukti dokumen yang diperlukan. Persyaratan detail pada setiap kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dilihat pada dokumen Standar Pelaksanaan kegiatan yang spesifik. Klaim kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dapat dilakukan di sepanjang semester berjalan paling lambat sebelum UAS.

Standar yang belum diatur pada buku panduan ini atau belum memenuhi ketentuan, dapat diperbolehkan atau diakomodir dengan persetujuan Ketua Program Studi atau Wakil Dekan Bidang Akademik.

2.1.1 Spesifikasi Konversi Kegiatan

Kegiatan Rekognisi Pembelajaran lampau dapat berupa magang industri, kompetisi/lomba, mengikuti seminar, *workshop*, kegiatan pengabdian masyarakat, *online course*, dll yang berkorelasi dengan bidang keilmuan yang ditekuni. Kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau juga dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya non-akademik seperti contoh perlombaan paduan suara, seni tari, dan lainnya. Kegiatan yang dapat diakui adalah kegiatan dengan penyelenggara yang kredibel sesuai ketentuan panduan MBKM. Besarnya kredit yang dapat dikonversi adalah maksimal 14 SKS sesuai jenis kegiatan yang di klaim. Mahasiswa dapat mengkonversi kegiatan yang dilakukan sebanyak maksimal 20 sks selama masa studi. Pada tiap jenis kegiatan lain diluar kegiatan MBKM, dapat diambil maksimal 2 kali selama masa studi.

Pilihan kegiatan yang dapat diakomodir dalam skema Rekognisi Pembelajaran Lampau, antara lain:

1. Kegiatan sesuai 8 jalur Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebesar 14 SKS. Untuk dokumen prasyarat dan mekanisme penilaian dari kegiatan yang sudah dilakukan akan disesuaikan dengan aturan tiap jenis kegiatan merdeka belajar yang diklaim.

2. Kegiatan lain di luar Kegiatan Merdeka Belajar (akademik maupun non akademik) akan dikonversi menjadi 3 SKS. Mahasiswa hanya dapat melakukan pengajuan rekognisi sebanyak maksimal 2 kegiatan selama masa studi. Pilihan yang dapat diambil antara lain:
 - *Online course* dari penyelenggara yang kredibel dan bersertifikat dengan mencantumkan grade Nilai akan dikonversi ke dalam Mata Kuliah MB *special course*
 - Juara lomba akademik maupun non akademik tingkat nasional dari penyelenggara yang kredibel dan finalis PKM akan dikonversi ke dalam Mata Kuliah MB Kecakapan Khusus.
 - Juara lomba Internasional dari penyelenggara yang kredibel, juara lomba nasional yang diakui Kemendikbud dan Juara PKM akan dikonversi ke dalam MB PKL.

2.1.2 Persyaratan Mahasiswa

1. Telah menyelesaikan kegiatan yang akan dikonversi ke dalam Merdeka Belajar yang dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen terkait.
2. Batas maksimal kegiatan yang dapat diklaim adalah 1 tahun dari tanggal penerbitan sertifikat.
3. Pengajuan atas persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik untuk melakukan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
4. Dapat dilakukan dalam bentuk kelompok maupun individu.
5. Dapat dilakukan dengan mahasiswa pada Program Studi lain pada FILKOM atau UB.
6. Kegiatan yang dapat di rekognisi adalah ketika mahasiswa sudah terdaftar pada Program Studi.

2.1.3 Dokumen kerjasama

1. Kegiatan MBKM : Bukti sertifikat, laporan kegiatan, berita di media massa berbadan hukum atau dokumen lain sesuai dengan aturan spesifik yang ada di setiap standar pelaksanaan kegiatan MBKM yang di klaim dalam Rekognisi Pembelajaran Lampau.
2. Kegiatan di luar MBKM
 - a. Akademik: Sertifikat, Kurikulum *online course*,
 - b. Lomba Non Akademik: Sertifikat, bukti kegiatan (poster, foto kegiatan, dan dokumentasi lain)

2.2 Standar Pelaksanaan

2.2.1 Mekanisme Pelaksanaan dan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai berikut:

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum menetapkan kegiatan yang akan dikonversi dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau.
2. Pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik perguruan tinggi.
3. Setiap mahasiswa yang mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau diharapkan mempelajari dan memahami syarat dan aturan dari kegiatan yang akan dikonversi.
4. Menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan.
5. Jumlah SKS yang dapat diambil dan diakui adalah maksimal 13 SKS dalam sekali Rekognisi Pembelajaran Lampau.
6. Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan akademik selama kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau berlangsung mencakup :
 - a. Pelayanan terhadap informasi.
 - b. Proses penjadwalan evaluasi kegiatan.
7. Mahasiswa Menyiapkan kelengkapan dokumen, pembuatan laporan dan Presentasi evaluasi kegiatan.
8. Program studi melakukan verifikasi terhadap dokumen mahasiswa.
9. Program studi menunjuk dosen sebagai dosen penguji untuk melaksanakan evaluasi dari kegiatan yang dikonversi dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau.
10. Jika mahasiswa mengambil skema RPL untuk kegiatan Merdeka Belajar maka mahasiswa membuat laporan kegiatan, laporan teknis dan evaluasi akhir untuk program Rekognisi Pembelajaran Lampau.
11. Jika mahasiswa mengambil skema RPL untuk kegiatan non merdeka belajar berupa *online course*, lomba nasional dan atau finalis PKM maka mahasiswa melakukan presentasi validasi di hadapan majelis penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.
12. Dosen Penguji melakukan evaluasi pada Evaluasi skema Rekognisi Pembelajaran Lampau.
13. Sistem penilaian bagi mahasiswa dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/ perguruan tinggi.
14. Mahasiswa berhak mendapatkan nilai dan pengakuan SKS pada akhir kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai sistem yang berlaku di program studi/ perguruan tinggi.

2.2.2 Mekanisme Pengakuan Kredit

Untuk dapat diakui kredit SKS dalam skema Rekognisi Pembelajaran Lampau ada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengikuti kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau dan memperoleh nilai.
2. Mahasiswa melampirkan form konversi nilai Evaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau pada saat memprogram KRS.
3. Prodi input nilai SKS pada KHS (Kartu Hasil Studi) mahasiswa sesuai dengan kegiatan yang diklaim.
4. Pengakuan SKS akan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang diklaim.

2.3 Standar Penilaian

2.3.1 Definisi

Penilaian kegiatan mahasiswa untuk rekognisi pembelajaran lampau ini meliputi penilaian dengan standar yang telah diatur dalam buku pedoman untuk Rekognisi Pembelajaran Lampau. Adapun beberapa kegiatan yang diakui dalam penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau meliputi kegiatan yang bersifat akademik dan non akademik, yang diselenggarakan pada level lokal, nasional, dan internasional. Penilaian dari kegiatan Rekognisi Pembelajaran terdapat 3 jenis: berdasarkan Kegiatan Kampus Merdeka Belajar (Akademik) dan Kegiatan Non Kampus Merdeka Belajar (Akademik). Evaluasi dari Rekognisi Pembelajaran Lampau ini diberikan oleh Ketua Program Studi dan majelis dosen penguji yang kriterianya diatur dalam *form* penilaian.

2.3.2 Standar Penilaian

Standar penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau digunakan untuk memberikan pengakuan terhadap kinerja maupun prestasi mahasiswa di luar perkuliahan reguler. Dalam hal ini, penilaian dapat diakui dengan menggunakan sistem transfer kredit ke dalam Mata Kuliah yang direpresentasikan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) dan lebih keterangan detailnya diletakkan dalam Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3. Tabel 1 menjelaskan tentang konversi kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam Kampus Merdeka Belajar di bidang akademik. Tabel 2 menunjukkan Kegiatan Non Merdeka Belajar yang merupakan kegiatan akademik. Sedangkan Tabel 3 menunjukkan Kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Non Kampus Merdeka Belajar untuk kegiatan non akademik. Tabel 4 menunjukkan Kegiatan Non Merdeka Belajar pada bidang lomba.

Nama Mata Kuliah (MB)	Bobot SKS
MB. PKL	4 SKS
MB. Diseminasi Merdeka Belajar	1 SKS
MB. Pilihan sesuai skema MBKM atau 2 (Dua) MK. Terstruktur Prodi	6 SKS
MK. Terstruktur Prodi	3 SKS
TOTAL	6-14 SKS

Tabel 1. Konversi Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Mata Kuliah Pilihan Prodi

Pada standar penilaian ini, sesuai yang tertera di Tabel 1. Kegiatan Kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Kampus Merdeka Belajar di bidang Akademik disetarakan

dengan Minimal 6 SKS hingga Maksimal 14 SKS yang masing-masing SKS terdiri dari: 4 SKS MB. PKL, 1 SKS MB. Diseminasi Merdeka Belajar, 3 SKS MK. Terstruktur Prodi, 6 SKS MK. Prodi atau 6 SKS yang sesuai dengan program merdeka belajar yang diambil, salah satu di antara berikut:

- MB Magang Industri setara dengan 6 SKS
- MB Magang Penelitian setara dengan 6 SKS
- MB Proyek Kewirausahaan setara dengan 6 SKS
- MB KKN Tematik setara dengan 6 SKS
- MB Proyek Independen setara dengan 6 SKS
- MB Proyek Kemanusiaan setara dengan 6 SKS
- MB Pertukaran Pelajar setara dengan 6 SKS
- MB Asistensi Mengajar setara dengan 6 SKS

Nama Mata Kuliah (MB)*	(Kegiatan non-merdeka belajar)
MB. <i>Special Course</i>	3 SKS

Tabel 2. Konversi Rekognisi Pembelajaran Lampau Kegiatan Kampus Non Merdeka Belajar di bidang Akademik

Pada Kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Kampus Non Merdeka Belajar untuk bidang akademik, disetarakan dengan MB. *Special Course* atau MK. Terstruktur Program Studi yaitu 3 SKS. *Special course* ini diambil mahasiswa dengan bidang yang selaras dengan bidang Teknik Informatika/Illmu Komputer yang sedang ditekuni seperti pada Tabel 2.

Nama Mata Kuliah (MB)*	(Kegiatan non-merdeka belajar)
MB. Kecakapan Khusus	3 SKS

Tabel 3. Konversi Rekognisi Pembelajaran Lampau Kegiatan Kampus Non Merdeka Belajar di bidang Non- Akademik dan Akademik Tingkat Nasional atau Finalis PKM

Selain itu, ada penilaian juga terkait dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk kegiatan Akademik dan Non-Akademik dari penyelenggara yang kredibel dan finalis PKM yang dikonversi pada MB Kecakapan Khusus dapat dilihat pada Tabel 3. Juara Lomba internasional dari penyelenggara yang kredibel atau juara lomba nasional yang diakui Kemendikbud serta Juara PKM yang dapat dikonversi pada MB PKL yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Nama Mata Kuliah (MB)*	(Kegiatan non-merdeka belajar)
MK. PKL	4 SKS

Tabel 4. Konversi Rekognisi Pembelajaran Lampau Kegiatan Kampus Non Merdeka Belajar di bidang Lomba Internasional, Lomba Nasional yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Juara PKM

2.3.3 Proses dan Poin Penilaian

Proses penilaian dilakukan pada akhir semester setelah program kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau selesai dilakukan. Poin penilaian menurut standar penilaian yang dibagi menjadi mata kuliah adalah sebagai berikut :

1. MB. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Pada MB. PKL penilaian yang dilakukan meliputi:
 - a. Kemampuan bidang (60%)
 - b. Laporan teknis PKL (40%).
2. MB. Diseminasi Merdeka Belajar
 - a. Penilaian untuk Diseminasi Merdeka Belajar meliputi :
 - 1) Hasil Diseminasi (50%)
 - 2) Konten Diseminasi (50%)
 - b. Penilaian dari MB Diseminasi Merdeka Belajar dilakukan oleh penguji.
3. MK Prodi Terstruktur (3 SKS) dan atau 2 (Dua) MK Prodi Terstruktur Lain
 - a. Pengetahuan komprehensif terhadap aspek teoritis dan praktis (60%)
 - b. Kemampuan pemecahan masalah (40%).
4. MB Magang Industri/Magang Penelitian/Proyek Kewirausahaan/KKN Tematik/Proyek Independen/Proyek Kemanusiaan (6 SKS)
 - a. Penilaian pada MB Merdeka Belajar ini mengikuti penialah satu program Merdeka Belajar yang diikuti Mahasiswa yaitu :
 - 1) Teknik Presentasi (10%)
 - 2) Laporan Teknis (20%)
 - 3) Laporan Kegiatan (25%)
 - 4) Kemampuan Komunikasi (10%)
 - 5) Pengetahuan komprehensif (35%)
 - b. Penilaian pada MB ini dilakukan oleh dosen penguji.
5. MB. *Special course*
MB. *Special course* merupakan jenis mata kuliah yang diambil dan diselesaikan oleh mahasiswa di luar perkuliahan reguler, hingga mendapatkan sertifikat. Penilaian dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. Level area: nasional, internasional (20%)
 - b. Level kemampuan (*beginner, intermediate, advance*) (20%)
 - c. Durasi (dalam jam) *course* itu ditempuh hingga selesai (10%)
 - d. Bukti nilai evaluasi yang ada pada *course* (tugas atau kuis) (30%)
 - e. Sertifikat telah lulus dalam mengikuti *special course* (20%)
 - f. Penilaian pada MB Special Course dilakukan oleh dosen penguji.
6. MB. Kecakapan Khusus
Pertimbangan untuk memberikan penilaian pada MB. Kecakapan Khusus adalah :

- a. Validasi kegiatan, apakah masuk dalam data *blacklist* baik dari Universitas Brawijaya maupun Fakultas.
- b. Jika kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau dilaksanakan secara kelompok, maka penilaian didasarkan pada beban atau kontribusi masing-masing anggota kelompok.
- c. Jika berupa kompetisi, maka penilaian yang masuk ke dalam Rekognisi Pembelajaran Lampau ini meliputi juara utama: Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 yang mana untuk kebijakan menilai hal ini dilakukan oleh Kaprodi.
- d. Pertimbangan perbedaan afiliasi peserta kegiatan non-akademik: untuk kegiatan lokal adalah kegiatan yang dilakukan di area Universitas Brawijaya atau Malang. Sementara untuk kegiatan Nasional penyelenggara kegiatan paling tidak menerima lima (5) peserta kegiatan dengan institusi/afiliasi yang berbeda yang berada di Indonesia. Sedangkan untuk level internasional, kegiatan tersebut minimal diikuti oleh peserta dari delapan (8) negara yang berbeda.
- e. Sertifikat kejuaraan.
- f. Penilaian pada MB Kecakapan Khusus dan MK. PKL ini dilakukan oleh dosen penguji dengan poin penilaian sebagai berikut :
 - 1) Bidang kegiatan (akademik/non-akademik) (30%)
 - 2) Level area kegiatan (lokal, nasional, internasional) (30%)
 - 3) Sertifikat (40%).

2.3.4 Standar Outcome

Mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau diwajibkan untuk menghasilkan luaran/outcome yang disesuaikan dengan standar penilaian, yaitu sebagai berikut :

1. Logbook Naratif (pengalaman)

Laporan Kegiatan berisi tentang kegiatan yang menceritakan pengalaman mahasiswa selama menjalani kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau. Laporan ini dikerjakan secara individu serta dilampirkan bukti dokumentasi/foto dari tiap kegiatan yang dilakukan. Laporan ini juga berisi profil penyelenggara kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

2. Diseminasi Hasil

Diseminasi kegiatan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau dilakukan dengan melakukan diseminasi hasil kegiatan dengan salah satu model diseminasi berikut :


- a. Hasil kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau disebarkan melalui website FILKOM UB.
- b. Hasil kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau bisa dimasukkan dalam salah satu artikel pada media massa nasional seperti Jawa Pos, Kompas, The Jakarta Post, dll.
- c. Hasil kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau dapat diunggah ke Youtube FILKOM UB dengan prosedur yang telah diatur. Durasi video tidak lebih dari 15 menit dan membubuhkan logo FILKOM UB di sepanjang video di pojok kanan atas. Video dibuat dalam dua bahasa: bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

- d. Hasil kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang didiseminasikan melalui media elektronik seperti TV dan radio juga dapat digunakan sebagai penilaian. Mahasiswa membuktikan hasil diseminasi ini dengan mengirimkan poster atau informasi resmi adanya acara tersebut dan kemudian hasil rekaman atau siaran ulangnya didokumentasikan.



BAB 3 Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau

3.1 Jadwal



Gambar 3.1 *Timeframe* pelaksanaan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau jika kondisi mahasiswa ideal sudah memprogram KRS

Penjelasan:

1. Minggu ke-1 terhitung saat periode pengisian KRS.
2. Pendaftaran RPL dapat dilakukan pada minggu ke-1 hingga minggu ke-11.
3. Periode ujian RPL dimulai pada minggu ke-12 hingga minggu ke-22.
4. Batas akhir input nilai RPL adalah pada minggu ke-23.

3.2 Proses Pendaftaran

3.2.1. Prosedur Operasional Pendaftaran

1. Mahasiswa menyiapkan dokumen-dokumen pendukung kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik tentang kegiatan yang akan didaftarkan.
3. Jika disetujui oleh dosen pembimbing akademik, mahasiswa mengisi formulir pendaftaran (RP-01).
4. Mahasiswa melakukan pendaftaran ke Bagian Akademik Program Studi.

5. Khusus untuk kegiatan yang setara dengan mata kuliah MB Kecakapan Khusus dan MB PKL, mahasiswa memprogram mata kuliah tersebut ke KRS pada semester yang sama. Jika periode pengisian KRS telah lewat, mahasiswa memprogram KRS pada semester berikutnya.
6. Bagian Akademik Program Studi menerima dan melakukan pengecekan kelengkapan berkas pendaftaran.
7. Jika berkas pendaftaran lolos proses pengecekan kelengkapan, Ketua Program Studi menentukan dosen penguji dan Bagian Akademik Program Studi melakukan penjadwalan ujian.
8. Khusus untuk kegiatan yang setara dengan mata kuliah pilihan Program Studi (10–13 SKS) dan MB *Special Course*, Ketua Program Studi menentukan mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi Formulir Rekomendasi Mata Kuliah (RP-02).

3.2.2. Instruksi Kerja Pendaftaran

1. Instruksi Kerja untuk Mahasiswa :
 - a. Mempelajari standar Rekognisi Pembelajaran Lampau (Bab 2).
 - b. Khusus untuk kegiatan yang setara dengan mata kuliah MB Kecakapan Khusus dan MB PKL, mahasiswa disarankan untuk melakukan pendaftaran pada periode pengisian KRS agar proses pendaftaran hingga input nilai dapat diselesaikan dalam satu semester.
2. Instruksi Kerja untuk untuk Bagian Akademik Program Studi :
 - a. Menerima pendaftaran hanya selama periode pendaftaran
 - b. Memeriksa kelengkapan isian formulir dan dokumen pendukung

3.3 Proses Evaluasi

3.3.1. Prosedur Operasional Evaluasi

1. Mahasiswa menghubungi dosen penguji untuk memastikan kesediaan dosen penguji untuk melakukan ujian.
2. Jika dosen penguji berhalangan, mahasiswa menghubungi Bagian Akademik Program Studi untuk dicarikan dosen penguji pengganti.
3. Mahasiswa melakukan ujian sesuai jadwal.
4. Dosen penguji menentukan kelulusan ujian dan/atau melakukan penilaian berdasarkan standar penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau.
5. Dosen penguji mengisi formulir berita acara dan penilaian ujian dengan mata kuliah yang sesuai (RP-03 s.d. RP-06).
6. Jika mahasiswa lulus ujian, Bagian Akademik Program Studi memasukkan mata kuliah dan nilai mahasiswa ke sistem informasi akademik.
7. Khusus untuk kegiatan yang setara dengan mata kuliah pilihan Program Studi (10–13 SKS) dan MB *Special Course* dan yang setara dengan mata kuliah MB Kecakapan Khusus dan MB PKL yang belum diinput di KRS karena pendaftaran dilakukan di luar periode

pengisian KRS, mahasiswa memprogram mata kuliah tersebut ke KRS pada semester berikutnya. Pada semester berikutnya, setelah KRS diinput dengan mata kuliah yang sesuai, mahasiswa menunjukkan formulir penilaian ujian yang telah dilakukan pada semester sebelumnya untuk dimasukkan nilainya.

3.3.2. Instruksi Kerja Evaluasi


1. Instruksi Kerja untuk Mahasiswa :
 - a. Memastikan bahwa telah mendapatkan dosen penguji dan jadwal ujian.
 - b. Menyiapkan semua dokumen dan kelengkapan lain yang berkaitan dengan ujian.
2. Instruksi Kerja untuk Bagian Akademik Program Studi :
 - a. Menerima pendaftaran hanya selama periode pendaftaran.
 - b. Memeriksa kelengkapan isian formulir dan dokumen pendukung.
3. Instruksi Kerja untuk Ketua Program Studi :
 - a. Menunjuk dosen penguji dengan bidang ilmu yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Instruksi Kerja untuk Dosen Penguji :
 - a. Memperhatikan jadwal ujian yang diberikan oleh Bagian Akademik Program Studi.
 - b. Memberikan nilai berdasarkan standar penilaian (Poin 2.3).
 - c. Mengisi semua formulir dan instrumen penilaian dengan lengkap.




Lampiran Diagram Alir

Proses Pendaftaran

Diagram Alir Prosedur Operasional Pendaftaran



Proses Evaluasi



Lampiran Formulir

A. Formulir Pendaftaran



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jl. Veteran No.8, Malang, 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-577911; Fax: +62-341-577911
<http://filkom.ub.ac.id> E-mail: filkom@ub.ac.id

FORM

RP-01

FORMULIR PENDAFTARAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIM : _____

Menyatakan bahwa telah mengikuti:

1. Nama kegiatan : _____
2. Bentuk Kegiatan (pilih salah satu) :
 - MBKM (Magang Industri / Magang Penelitian / Proyek Kemanusiaan / Pengabdian Masyarakat KKN Tematik / Kewirausahaan / Asistensi Mengajar / Proyek Independen / Pertukaran Pelajar) (coret yang tidak perlu)
 - Online course* / pelatihan lain
 - Lomba akademik maupun nonakademik tingkat nasional / finalis PKM
 - Lomba Internasional / juara PKM
3. Penyelenggara : _____
4. Tanggal berakhirnya pelaksanaan / sertifikat : ____ / ____ / 20____

Bersama dengan ini, saya mengajukan permohonan pendaftaran Rekognisi Pembelajaran Lampau. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas persetujuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
20____
Dosen Pembimbing Akademik,

Malang, ____ / ____ /

Pemohon,

Nama
NIP/NIK.

Nama
NIM.

B. Formulir Rekomendasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jl. Veteran No.8, Malang, 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-577911; Fax: +62-341-577911
<http://filkom.ub.ac.id> E-mail: filkom@ub.ac.id

FORM

RP-02

FORMULIR REKOMENDASI MATA KULIAH REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK KEGIATAN MBKM

Ketua Program Studi _____ memberikan rekomendasi bagi mahasiswa di bawah ini :

Nama : _____

NIM : _____
yang telah mengikuti kegiatan (sesuai form RP-01) : _____

untuk mengambil mata kuliah berikut untuk digunakan pada Rekognisi Pembelajaran Lampau (6–14 SKS) :

No.	Nama Mata Kuliah MB	SKS	Kode>Nama Mata Kuliah Program Studi	Direkome- dasikan
1	MB. PKL	4	-	✓
2	MB. Diseminasi Merdeka Belajar	1	-	✓
3	MB. pilihan sesuai skema MBKM atau dua MK. terstruktur prodi	3		
		3		
4	MK. Terstruktur Prodi	3		

Total SKS yang direkomendasikan : _____ SKS

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, ____ / ____ / 20____

Ketua Program Studi

Nama

NIP/NIK.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jl. Veteran No.8, Malang, 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-577911; Fax: +62-341-577911
<http://filkom.ub.ac.id> E-mail: filkom@ub.ac.id

FORM

RP-02

**FORMULIR REKOMENDASI MATA KULIAH
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNTUK KEGIATAN NON-MBKM BIDANG AKADEMIK**

Ketua Program Studi _____ memberikan rekomendasi
bagi mahasiswa di bawah ini:

Nama : _____

NIM : _____

yang telah mengikuti kegiatan (sesuai form RP-01):

total SKS: _____

untuk mengambil mata kuliah berikut untuk digunakan pada Rekognisi Pembelajaran Lampau:

No.	Nama Mata Kuliah MB	Kode>Nama Mata Kuliah Program Studi
1	MB. <i>Special Course</i>	

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, ___ / ___ / 20___

Ketua Program Studi,

Nama
NIP/NIK.

C. Formulir Penilaian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jl. Veteran No.8, Malang, 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-577911; Fax: +62-341-577911
<http://filkom.ub.ac.id> E-mail: filkom@ub.ac.id

FORM

RP-03

**BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR BIDANG AKADEMIK**

Pada hari ini, _____, tanggal ___ / ___ / 20___, telah diselenggarakan ujian Rekognisi Pembelajaran Lampau kegiatan Merdeka Belajar bidang akademik untuk saudara:

Nama : _____

NIM : _____

dengan hasil penilaian:

Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (4 SKS)				
No.	Kriteria	Nilai (0-100)	Bobot	Nilai x Bobot
1	Kemampuan bidang		60%	
2	Laporan teknis PKL		40%	
Total			100%	

Mata Kuliah MB Diseminasi Merdeka Belajar (1 SKS)				
No.	Kriteria	Nilai (0-100)	Bobot	Nilai x Bobot
1	Hasil Diseminasi		50%	

2	Konten diseminasi		50%	
Total			100%	

Mata Kuliah Sesuai Skema Merdeka Belajar (6 SKS):				
_____*				
No.	Kriteria	Nilai (0–100)	Bobot	Nilai × Bobot
1	Teknik presentasi		10%	
2	Laporan teknis		20%	
3	Laporan kegiatan		25%	
4	Kemampuan komunikasi		10%	
5	Pengetahuan komprehensif		35%	
Total			100%	

Mata Kuliah Terstruktur Program Studi 1 (3 SKS):				
_____*				
No.	Kriteria	Nilai (0–100)	Bobot	Nilai × Bobot
1	Pengetahuan komprehensif terhadap aspek teoritis dan praktis		60%	
2	Kemampuan pemecahan masalah		40%	
Total			100%	

Mata Kuliah Terstruktur Program Studi 2 (3 SKS):				
_____*				
No.	Kriteria	Nilai (0–100)	Bobot	Nilai × Bobot
1	Pengetahuan komprehensif terhadap aspek teoritis dan praktis		60%	
2	Kemampuan pemecahan masalah		40%	
Total			100%	

Mata Kuliah Terstruktur Program Studi 3 (3 SKS):				
_____*				
No.	Kriteria	Nilai (0–100)	Bobot	Nilai × Bobot
1	Pengetahuan komprehensif terhadap aspek teoritis dan praktis		60%	
2	Kemampuan pemecahan masalah		40%	
Total			100%	

*) Diisi sesuai dengan rekomendasi Ketua Program Studi

Malang, ___ / ___ / 20___
Penguji,

Nama
NIP/NIK.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jl. Veteran No.8, Malang, 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-577911; Fax: +62-341-577911
<http://filkom.ub.ac.id> E-mail: filkom@ub.ac.id

FORM

RP-04

**BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU KEGIATAN KAMPUS NON MERDEKA BELAJAR BIDANG AKADEMIK**

Pada hari ini, _____, tanggal ___ / ___ / 20___, telah diselenggarakan ujian Reknognisi Pembelajaran Lampau kegiatan non Merdeka Belajar bidang akademik untuk saudara :

Nama : _____

NIM : _____

dengan hasil penilaian:

Mata Kuliah MB <i>Special Course</i> (3 SKS)				
No.	Kriteria	Nilai (0–100)	Bobot	Nilai x Bobot
1	<i>Level</i> area (nasional, internasional)		20%	
2	<i>Level</i> kemampuan (<i>beginner, intermediate, advanced</i>)		20%	
3	Durasi (dalam jam) <i>course</i> ditempuh hingga selesai		10%	
4	Bukti nilai evaluasi yang ada pada <i>course</i> (tugas atau kuis)		30%	
5	Sertifikat telah lulus dalam mengikuti <i>special course</i>		20%	
Total			100%	

Malang, ___ / ___ / 20___
Penguji,

Nama
NIP/NIK.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jl. Veteran No.8, Malang, 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-577911; Fax: +62-341-577911
<http://filkom.ub.ac.id> E-mail: filkom@ub.ac.id

FORM

RP-05

**BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU KEGIATAN KAMPUS NON MERDEKA BELAJAR BIDANG NON
AKADEMIK**

Pada hari ini, _____, tanggal ___ / ___ / 20___, telah diselenggarakan ujian Rekognisi Pembelajaran Lampau kegiatan non Merdeka Belajar bidang non akademik untuk saudara:

Nama : _____

NIM : _____

dengan hasil penilaian:

Mata Kuliah MB Kecakapan Khusus (3 SKS)				
No.	Kriteria	Nilai (0-100)	Bobot	Nilai x Bobot
1	Bidang kegiatan (akademik/non-akademik)		30%	
2	Level area kegiatan (lokal, nasional, internasional)		30%	
3	Sertifikat		40%	
Total			100%	

Malang, ___ / ___ / 20___
Penguji,

Nama
NIP/NIK.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jl. Veteran No.8, Malang, 65145, Indonesia
Telp.: +62-341-577911; Fax: +62-341-577911
<http://filkom.ub.ac.id> E-mail: filkom@ub.ac.id

FORM

RP-06

**BERITA ACARA DAN PENILAIAN UJIAN REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU KEGIATAN KAMPUS NON MERDEKA BELAJAR BIDANG LOMBA**

Pada hari ini, _____, tanggal ___ / ___ / 20___, telah diselenggarakan ujian Rekognisi Pembelajaran Lampau kegiatan non Merdeka Belajar bidang non akademik untuk saudara:

Nama : _____

NIM : _____

dengan hasil penilaian:

Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan (4 SKS)				
No.	Kriteria	Nilai (0-100)	Bobot	Nilai x Bobot
1	Kemampuan bidang		60%	
2	Laporan teknis PKL		40%	
Total			100%	

Malang, ___ / ___ / 20___
Penguji,

Nama
NIP/NIK.